

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP HUKUM
PENETAPAN UANG DENDA DALAM ARISAN *SKINCARE*
(STUDI KASUS DESA SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
IRMAYATUL KINNANAH
NIM: S20182025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP HUKUM
PENETAPAN UANG DENDA DALAM ARISAN *SKINCARE*
(STUDI KASUS DESA SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh

Irmayatul Kinnanah

NIM: S20182025

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Zainul Hakim, M. Pd. I.

NIP.197405232014111001

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HUKUM
PENETAPAN UANG DENDA DALAM ARISAN *SKINCARE*
(STUDI KASUS DESA SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah Satu Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 08 november 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002



Syifa'ul Hixan, M.Si
NUP. 201603100

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, MEI
2. Zainul Hakim, M.Pd.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. Annisa’:58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat rahmat Allah serta dengan segenap ketulusan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua super hero yang tampan gagah pemberani Bapak (Sumardi) dan bidadari surga Mamak (Purnairah) yang sangat saya cintai dan menjadi motivasi terbesar untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan menjadi pendidik atau Madrasah pertama bagi saya dengan begitu saya mengerti apa itu arti kehidupan sesungguhnya.
2. Saudara kandung saya yang cantik jelita Lidiyatul Hasanah semoga menjadi wanita yang sholehah berguna bagi bangsa dan negara dan menjadi kebanggaan oleh kedua orang tua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur limpahan rahmat dari Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dengan baik. Dimulai dari pengerjaan skripsi perencanaan, pelaksanaan, hingga penulisan tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti. Sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada nabi terakhir sekaligus nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapat syafaat nabi mulia di akhirat.

Penelitian ini telah melalui banyak bimbingan baik perbaikan maupun perubahan mengenai teknik penulisan karya tulis ilmiah maupun mengenai isi penelitian. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukan sepenuhnya dikerjakan oleh peneliti melainkan terdapat kritik dan saran dari orang lain yang bersifat membangun. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran Maupun dana sejak awal hingga selesainya penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Noor harisudin, M.FiL.I Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Zainul Hakim, M.Pd.I Selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak/Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Khususnya Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak/Ibu Staf Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Kepada almukarromah Ny.Hj Halimatus Sa'diyah yang sudah mendoakan yang terbaik untuk para alumni serta mengajarkan apa itu arti manusia yang bermanfaat sesama manusia, yang pernah kita singgahi dan memberikan pengalaman jangan menjadi anak hilang.
7. Sahabat-sahabat saya Salbela, Finakz, Tasya, Nadian, Rikha, Wulan, Dibo, Evi, Intan, Wiwid, Evi, Fina Fathun, Devi ARP, Indah W yang selalu memberikan suka duka dan memberikan semangat tiada waktu.
8. Moh. Hilal Hidayat yang mendorong dan memotivasi untuk mengerjakan skripsi.
9. Serta pihak-pihak yang tidak mampu penulis tulis tanpa mengurangi rasa terima kasih.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini seberapa detail serta banyaknya pihak yang telah terlibat tidak mampu menghasilkan penelitian yang sempurna. Penelitian ini membutuhkan berbagai kritik dan saran sehingga memiliki mampu menghasilkan karya yang lebih baik. Meski tidak sempurna, semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi peneliti lain maupun pembaca.

Jember, 12,Oktober 2022

Irmayatul Kinnanah
NIM. S20182025

ABSTRAK

Irmayatul Kinnanah, 2022: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan *Skincare* (Studi Kasus di Desa Sukorambi Kabupaten Jember)

Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Uang Denda, Skincare

Aktivitas muamalah yang sering dilakukan ditengah masyarakat adalah arisan, arisan memiliki tujuan bersama dan mengumpulkan uang secara rutin dalam jangka waktu yang sesuai disepakati. Hukum mengenai arisan secara konsep islam boleh (mubah) karena hakekatnya masih termasuk dalam muqobalah (jual beli) yang prinsipnya tidak merugikan satu sama lain, secara mekanisme arisan apa yang telah diangsur akan mendapatkan dengan utuh dari apa yang telah di ansur. Kegiatan arisan yang dilakukan secara online sangat marak di masyarakat khususnya di Desa Sukorambi, arisan yang diadakan yaitu berupa arisan barang produk kecantikan MsGlow. Permasalahan yang terjadi di arisan tersebut adanya ketidakwajaran terhadap penarikan denda yang sangat besar dan dalam penarikannya tidak ada perjanjian di awal pendaftaran arisan.

Fokus penelitian yang diteliti 1) Bagaimana praktik arisan *skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan uang denda arisan *skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk Mengetahui Bagaimana praktik arisan *skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember. 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan uang denda Arisan *skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh hasil 1) Praktik yang digunakan dalam Arisan *Skincare* di Desa Sukorambi adalah secara online yaitu menggunakan Aplikasi *Spin The Whell App*. Warga atau masyarakat yang ingin bergabung dalam Arisan *Skincare*, maka bisa langsung menghubungi admin secara online *WhatsApp* atau mengunjungi rumah admin tersebut. Untuk mendapatkan arisan tersebut maka diundi secara acak yang dilakukan dua minggu sekali menggunakan aplikasi tersebut. Ketika ada perubahan harga barang sewaktu-waktu, maka arisan ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena jika dilihat dari akad *Qardh*, ini merupakan hal yang bertentangan. *Qardh* sendiri merupakan akad yang wajib dikembalikan dalam jenis barang yang sama dan dalam kuantitas yang sama. 2) status hukum penetapan uang denda dalam praktik Arisan ialah termasuk riba dalam pandangan Fiqih Muamalah karena diawal perjanjian tidak ditetapkan nominal denda yang akan penyelenggara (Admin) tarik kepada para anggota yang telat membayar arisan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Konsep Akad Dalam Fiqih Muamalah.....	16
2. Arisan Dalam Fiqih Muamalah.....	23
3. Denda Dalam Fiqih Muamalah	30
4. Riba Dalam Fiqih Muamalah.....	34

5. Qardh.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Subyek Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Ananlisi Data.....	45
G. Keabsahan Data.....	47
H. Tahapan Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis	59
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Landasan prinsip umat muslim dalam menghadapi kehidupan di dunia adalah Allah SWT, merupakan tuhan yang esa dan sang pencipta jagat alam semesta. Allah SWT dalam doktrin Islam juga dianggap sebagai pemilik kekuasaan mutlak yang juga penjamin tunggal kehidupan makhluk baik di dunia hingga akhirat. Allah SWT merupakan *Subbuhundan Qudussun* bahwa tidak ada kekurangan, tidak membuat salah, tidak lemah dan terbebas dari sifat cacat lain yang berarti memiliki sifat suci dan bersih atas segalanya.²

Manusia merupakan makhluk sosial, diartikan bahwa manusia secara hakikat tidak dapat menjalani kehidupan secara individual tanpa adanya interaksi terhadap manusia lain, sehingga atas interaksi tersebut tercipta yang disebut kehidupan bermasyarakat. Menjalani kehidupan di dunia, manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang mendasar dalam manusia adalah ekonomi yang memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup serta berfungsi sebagai *tools* menyimpan dan menambah aset. Islam sebagai agama yang memiliki kompleksitas hukum, tentu juga mengatur persoalan harta hingga sampai pada titik etika, hal demikian tidak lain demi keberlangsungan kehidupan umat yang seimbang dan memiliki kesempatan yang sama atas usaha mencari rezeki atau dalam Islam disebut muamalah.

² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta:2012), 3.

Umat muslim memiliki kewajiban untuk memahami persoalan muamalah, hal tersebut dikarenakan muamalah adalah bagian dari syariat. Persoalan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam bidang transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, gadai dan lainnya merupakan aktivitas muamalah yang merupakan terdapat hukum syar'i.³ Muamalah merupakan konsensualitas antar manusia yang pada puncaknya menghasilkan hak dan kewajiban terhadap pihak yang bermuamalah.

Secara konvensional, seringkali terjadi kesempitan atas kebebasan dalam melakukan muamalah, insan umat Islam dituntut agar dapat mengembangkan hal tersebut guna pemenuhan kebutuhan pokok. Fase fundamental yang perlu dibangun dapat dilakukan terhadap dunia pendidikan, yang mengkhususkan klasifikasi kepada ekonomi yang dinamis. Aktivitas muamalah merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam agama Islam, namun tetap dengan catatan melakukan muamalah melalui cara yang dibenarkan (halal) dan dalam batas kewajaran, pemenuhan terhadap unsur tersebut dapat menghindari dan meminimalisir potensi kerugian yang akan dialami sehingga proses muamalah dapat dinikmati secara bahagia oleh semua pihak. Meminimalisir hal tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa identitas pihak, sehingga kejelasan subjek hukumnya tercapai.

Aktivitas muamalah yang sering dilakukan di tengah masyarakat adalah arisan. Umumnya arisan diartikan sebagai persatuan individu yang memiliki tujuan bersama dan mengumpulkan uang secara rutin dalam jangka

³ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Transaksi Anda.? Fiqih Muamalah masa kini,* (Klaten Jawa Tengah:2009), 15.

waktu sesuai yang disepakati. Ketika uang telah termpul atas pungutan kepada anggota arisan, maka dengan metode tertentu ditentukan satu pemenang pada periode tersebut yang memiliki hak atas uang pada periode tersebut. Metode untuk menentukan pemenang arisan lazimnya dilakukan menggunakan metode pengundian, secara teknis pengundian dapat dilaksnakaan baik beberapa tahapan atau hanya sekali, hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama di awal ketika menjadi calon anggota arisan.⁴

Manfaat lain dari adanya aktivitas arisan tersebut selain secara materiil adalah munculnya keakraban antar individu yakni sosialisasi dan komunikasi antar anggota, sehingga berimplikasi terhadap rasa saling memiliki antar sesame dan tali persaudaraanpun tercipta, hinga dapat bertukar informasi.⁵ Perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan banyak efek terhadap banyak sektor, tidak terkecuali arisan. Cara konvensional naik dalam mengumpulkan anggota hingga pembayaran kini mulai ada inovasi seiring berkembangnya teknologi.

Arisan dalam masyarakat sebagai budaya yang melekat sejak lama, arisan juga memliki manfaat yang sangat signifikan diantara manfaatnya ialah membangun kekuatan tali persaudaraan dan silaturahmi yang rutin, manfaat yang lain dari arisan yaitu sebagai suntikan dana untuk modal usaha atau meringankan kebutuhan yang lain bagi penerima arisan, sehingga budaya arisan terus dijalankan hingga saat ini baik dari masyarakat desa maupun kota.

⁴ Achmad Hatta, Amarul, “ *Model Arisan Modal Usaha Dalam mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil Di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung*”. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 14, nomor 2, September 2018, 173

⁵ J.J Senduk, Joanne P.M. Tangkudung, “ *Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3, no 2, Oktober 2016, 108

Hukum mengenai arisan secara konsep Islam boleh (mubah) karena hakekatnya masih termasuk dalam *muqobalah* (jual beli) yang prinsipnya tidak merugikan satu sama lain, secara mekanisme arisan apa yang telah di angsur akan mendapatkan dengan utuh dari apa yang telah di angsur. Arisan sebagai serangkaian acara pengumpulan barang atau berupa uang dengan harga yang setara oleh dua orang atau lebih, kemudian diadakan pengundian guna memperoleh orang yang berhak menerima dalam periode tertentu. Perkembangan zaman membuat arisan semakin bervariasi akan barang, jumlah, maupun periode pengundian. Contoh yang sering digunakan oleh kebanyakan orang adalah sosial media khususnya Whatsapp, yang berjumlah 10 Anggota arisan, diundi dengan 10 kali undian dengan begitu yang mengikuti arisan tersebut bukan hanya orang yang jaraknya dekat tetapi juga sebaliknya, dan juga langkah ini dimanfaatkan untuk mendekatkan yang jauh untuk saling bersilaturahmi.

Kegiatan arisan yang di selenggarakan online di buat oleh seseorang yang di sebut dengan admin, sekaligus yang mengatur jalanya arisan. Dengan metode penawaran melalui media online seperti halnya Status Whatsapp, dll, begitu juga penyetoran. Sedangkan undian dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi *Spiner* dengan pemutaran nama otomatis yang berhak penerima arisan. Pengundian dilakukan Satu bulan dua sekali yakni setiap tgl 15 dan tgl 30, dengan membayar Rp.30.000 disetiap periode sampai dengan target yang telah ditentukan, arisan skincare dengan harga Rp.300.000. Seluruh anggota arisan sepakat atas perjanjian yang di buat oleh admin dengan

perjanjian-perjanjian yang harus dilengkapi tertulis ataupun tidak tertulis. Dikenakan tarif awal yakni uang komisi bagi para anggota arisan, dan terdapat denda perhari terhadap anggota yang melanggar kesepakatan pembayaran. Semisal, setiap anggota wajib membayar angsuran setiap satu hari selesai pengundian ketika setiap anggota tidak bisa membayar setelah waktu yang ditentukan maka anggota dikenakan denda sebesar Rp.30.000 perharinya, tarif uang komisi diawal pembentukan arisan dikenakan Rp.10.000, sesuai kesepakatan awal.

Arisan yang berkembang di tengah masyarakat memiliki berbagai jenis dan bentuk, contohnya berbentuk uang, emas atau barang dan dalam bentuk lain. Pada setiap kelompok arisan di masyarakat, memiliki perbedaan aturan tertentu, seperti penerapan sanksi denda atas lalai waktu pembayaran, selain itu terdapat aturan pengenaan denda terhadap anggota yang mengundurkan diri secara sepihak, bahkan pengembalian uang yang didapat jika melakukan pengunduran diri serta terjadi pula di masyarakat aturan jika melakukan pengunduran diri sepihak akan dikenakan denda, contoh si A belum melakukan pembayaran pada periode yang ditentukan, maka dikenakan denda per periode (bisa perhari) dengan tarif dari Rp. 30.000 perhari dan begitu seterusnya.

Disini penulis mewawancarai salah satu anggota arisan skincare yang mana anggota tersebut melihat salah satu status Whatsapp teman yang mana pada waktu itu masih sisa 1 slot untuk bisa mengikuti arisan tersebut, maka dengan gerak cepat saya langsung menghubungi salah satu contact person

yang sudah tertera di pamflet tersebut, lalu setelah itu admin tersebut memberi tahu bahwasanya ada pembayaran awal dan denda yang mana pembayaran awal itu disebut dengan komisi dengan tarif 10.000 rupiah masuk kepada admin tersebut, dan denda setiap telat membayar arisan perharinya dikenakan tarif 30.000 rupiah, alasan saya mengikuti arisan ini salah satunya ialah untuk mempermudah untuk mendapatkan skincare tersebut jika saya tidak mengikuti arisan ini kemungkinan tidak akan mempercepat mempunyai *skincare* yang saya mau.

Dan dirasa setelah beberapa kali arisan ini berjalan uang denda yang telat ditarik disaat awal penarikan sangatlah tidak wajar meskipun itu dalam tujuan untuk mendapat upah dari arisan online ini, mengapa demikian karena saya rasa seorang admin tersebut hanya duduk manis dan memanage jalan arisan tersebut lantas mengapa uang denda yang admin tarik sangatlah tidak wajar. Dengan begitu apa yang telah terjadi pada arisan online skincare ini tidak relevan dengan apa yang telah ditetapkan maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini untuk menjadi topik penelitian yaitu dengan mengangkat **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP HUKUM PENETAPAN UANG DENDA DALAM ARISAN SKINCARE (STUDI KASUS DESA SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik arisan *skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan uang denda arisan *skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada skripsi ini memiliki tujuan sebagai arah fokus tujuan dari hasil penelitian. Tujuan penelitian didasarkan dengan acuan yang jelas yakni mengacu terhadap rumusan masalah yang telah disusun. Tujuan pada penelitian skripsi ini adalah dalam rangka mengetahui hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui praktik arisan skincare dan untuk mengetahui ketika harga barang tidak sesuai dengan uang tagihan.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum penetapan uang denda dalam praktik arisan skincare.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini baik untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan bagi beberapa pihak secara teoritis maupun secara praktis, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini menjadi bahan masukan bagi sumbangan khasanah keilmuan tentang Arisan khususnya dalam Arisan Skincare.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat, Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh para masyarakat dimasa mendatang di Desa Sukorambi kab. Jember.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan *Skincare* (Studi Kasus Desa Sukorambi Kabupaten Jember)”.

Untuk lebih jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan penjabaran pengertian dari judul tersebut agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca, antara lain:

1. Tinjauan

Tinjauan diartikan sebagai hasil memantau, sudut pandang, anggapan (pasca penyelidikan, memahami, dan lainnya).⁶

2. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah menurut golongan Syafi’i merupakan produk hukum yang memiliki kaitan terhadap perilaku manusia dalam konteks persoalan dunia dan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Fiqih muamalah diklasifikasikan menjadi dua arti, yakni secara sempit dan luas. Untuk secara luas menurut Ad-Dimyati, fiqh-mumalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan kebersihan masalah *Ukhrawi*. Pada pengertian sempit, fiqih muamalah merupakan aturan Allah dengan status wajib untuk taat terkait hubungan manusia terhadap manusia lain terhadap konteks metode mendapatkan dan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 765.

pengembangan harta, pada pengertian yang luas fiqh muamalah memiliki cakupan wilayah terkait hukum waris.⁷

3. Uang Denda

Denda merupakan bentuk konsekuensi hukum yang wajib dibayarkan atas tidak terlaksananya kewajiban oleh pihak yang telah melakukan kesepakatan terhadap pihak lain.⁸

4. Arisan *Skincare*

Arisan *Skincare* merupakan arisan dengan perantara bantuan teknologi informasi dan komunikasi (dunia maya), yang menggunakan sosial media melalui aplikasi Whatsapp anggota arisan ini juga bisa saja tidak saling kenal satu sama lain, arisan skincare ini sama saja dengan arisan yang lain tetapi uang yang mereka setor saat pengocokan akan kembali dengan skincare yang telah dijanjikan sejak awal.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Penggunaan sistematika pembahasan dilakukan demi menyuguhkan pandangan terkait isi penelitian skripsi pada setiap bagian atau bab, hal demikian guna memudahkan dalam melihat isi penelitian skripsi. Sistematika pembahasan pada skripsi ini disusun dalam urutan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I Pendahuluan di dalamnya termuat Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: BalaiPustaka 2005), 12.

⁸ Fathul Aminudin Aziz, "*Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia*". Jurnal AlManahij, Vol.XII No.2 (Desember 2018), 31.

⁹ <https://berapa> sistem arisan barang25 januari 2022.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab II Kajian Pustaka di dalamnya termuat Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab III Metode Penelitian di dalamnya termuat Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Pada bab IV Penyajian Data dan Analisis di dalamnya termuat Gambaran Obyek Penelitian, Penyajian dan Analisis Data, Pembahasan Temuan.

Bab V Penutup

Pada bab V Penutup di dalamnya termuat Simpulan dan Saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu Prespektik Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini berfokus pada berapa jumlah yang harus dibayar atau gaji admin arisan online yang berada di Kota Bengkulu. Penelitian ini juga mengkaji mengenai jatuh tempo pembayaran arisan. Selain itu penelitian ini juga mengkaji mengenai bagaimana sistem penetapan honor atau gaji admin jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menyelesaikan permasalahan anggota yang telat membayar. Penelitian ini juga mengkaji Bagaimana hukum ekonomi syariah menetapkan honor admin arisan online yang ada di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di mana penetapan honor admin arisan online berdasarkan kesepakatan dari para anggota. Sedangkan secara penyelesaian masalah ketika anggota tidak bayar pada waktu yang telah ditentukan akan diberikan denda.

Persamaan penelitian diatas adalah sama sama membahas tentang penarikan uang komisi. Akan tetapi penelitian diatas juga mempunyai perbedaan dengan penelitian dengan cara menetapkan honor dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Elya Saputri (2021) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Penetapan Honorarium Admin Arisan Online dikota Bengkulu Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”.

2. Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait dengan arisan daring yang dilangsungkan pada media sosial Instagram serta bagaimana sudut pandang Islam terkait dengan arisan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyelenggaraan arisan yang dilaksanakan pada media sosial Instagram serta bagaimana hukum Islam memandang terkait arisan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan observasi lapang yang dilakukan dalam kacamata kehidupan sebenarnya,

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sanya pelaksanaan sistem arisan online dan tidak tatap muka.¹¹ Admin mencapai kesepakatan bersama anggota arisan di mana sistem penetapan arisan online dalam penelitian ini tidak memenuhi syarat Islam. Para anggota arisan mendapat barang yang tidak sesuai sehingga arisan ini terasa tidak adil oleh para anggota.

Persamaan penelitian ini dengan yang diatas adalah sama-sama membahas tentang arisan online yang mendapatkan barang. Perbedaan dalam arisan ini adalah jika dikaitkan secara tinjauan hukum islam maka arisan ini tidak memenuhi syarat atau batal.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Kasus Pada Arisan Ibu-ibu di Kelurahan Argyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus).

¹¹ Siti Masithah (2018) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden intan lampung dengan judul *“Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone Di Instagram”*.

Penelitian ini memiliki permasalahan yaitu mengenai penerapan praktik denda pada arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus serta bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai penetapan denda tersebut.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penerapan denda uang pada arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terkait penerapan uang denda..

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan ialah sumber data, dokumentasi dan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa admin tidak melakukan pemberitahuan terkait dengan batas jatuh tempo uang yang harus dibayarkan dalam arisan di kelurahan tersebut. Dengan tidak adanya pemberitahuan ibu-ibu biasanya lupa untuk membayar uang arisan hingga akhirnya terkena denda.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang permasalahan penetapan uang denda. Perbedaan penelitian ini ialah bagaimana dalam pengelolaan uang denda arisan admin tidak terbuka atau transparan.

4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online.

¹² Lukman Yoga Pratama (2020) fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung dengan judul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN UANG DENDA DALAM ARISAN (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan sumberjo Kabupaten Tanggamus)*”.

Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan terkait arisan daring yang ada pada media sosial Facebook dengan nama akun Imel Ime. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi atau pelaksanaan arisan secara daring melalui media sosial serta bagaimana hukum ekonomi syariah memandang biaya admin yang digunakan pada arisan tersebut.¹³

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti kemudian menyusun analisis kualitatif tersebut dengan cara mendeskripsikan hasil yang telah diperoleh dan menarik simpulan guna menjawab masalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan arisan ini menggunakan sistem arisan online yang dimana antara pengelola peserta tidak saling bertemu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang permasalahan arisan online. Perbedaan penelitian ini ialah ketidakjelasan para peserta arisan yang tidak bertemu satu sama lain.

5. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura.

Permasalahan dari jurnal ini adalah bertujuan untuk mengkaji praktik arisan online di kota jayapura karena pendidikan terdapat beberapa

¹³ Felia (2021) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktiik Arisan Online*”.

penyimpanan yang terjadi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dipergunakan terhadap aspek-aspek yuridis.¹⁴

Persamaan dari jurnal ini ialah sama-sama membahas arisan yakni arisan online. Perbedaan dari jurnal ini ialah ketidak sesuaian antara praktik arisan online yang terjadi di jayapura.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Elya Saputri “Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Dikota Bengkulu Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang penarikan uang komisi.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penelitian dengan cara menetapkan honor dalam prespektif hukum ekonomi syariah.
2	Siti Masithah “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone Di Instagram”	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang arisan online yang mana bukan mendapatkan uang melainkan barang.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada apabila dikaitkan secara tinjauan hukum islam maka arisan ini tidak memenuhi syarat atau batal.
3	Yoga Pratama “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggumus)”	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang permasalahan uang denda.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana dalam pengelolaan uang denda arisan admin yang tidak terbuka atau transparan.
4	Felia “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @Imel Ime)”	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang permasalahan arisan online.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada ketidak jelasan para peserta arisan yang tidak bertemu satu sama lain.

¹⁴ Siti Qomariyah Tiflen (2021) Institut Agama Islam Negeri fattul Muluk Papua dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura*.

5	Siti Qomariah Tiflen “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura”	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang membahas arisan yakni arisan online.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek ketidak sesuaian antara praktik arisan online yang terjadi di jayapura.
---	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Akad

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan makna definitif dari akad yang diartikan sebagai perjanjian tertulis para pihak baik pihak bank syariah terhadap pihak bank lain yang di dalamnya termuat hak dan kewajiban dengan konsekuensi menggunakan prinsip syariah. Akad dalam hukum Islam dibagi menjadi dua pengertian mendasar yaitu, pertama secara bahasa memiliki makna ikatan atau mengikat, sedangkan kedua secara istilah merupakan setiap insan manusia diberi kewajiban atas pemenuhan akad yang telah disepakati, daya ikat akad para pihak adalah ketika saling bersepakat atau istilah lain akad yakni pertalian antara ijab dan kabul yang secara hukum Islam tidak ada yang dilanggar sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada objek perjanjian.

Pernyataan yang berasal dari seseorang dengan tujuan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap orang lain dalam perjanjian diistilahkan sebagai *al-‘ahdu*. *Al-‘ahdu* (perjanjian) merupakan pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak orang

tersebut. Kedua, Persetujuan diartikan sebagai sikap para pihak baik ucap dan perilaku yang menunjukkan bahwa telah menganggap sepakat dari perjanjian yang disepakati bersama. Ketiga, perjanjian yang memiliki daya ikat adalah ketika para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya hingga pada tahap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Telaah yuridis normatif pada KUHPerdota terhadap hukum Islam persoalan perjanjian memiliki kesamaan yang mendasar. Mengacu terhadap aturidan normatif di KUHPerdota, perikatan diartikan sebagai terjalannya hubungan hukum diantara dua subjek hukum, hal demikian didasarkan pada hak yang melekat serta kewajiban yang mutlak harus dijalani sesuai dengan klausula yang telah disepakati. Pengertian perjanjian dalam legal formal Indonesia, diatur melalui pasal 1313 KUHPerdota yang pada pokoknya memberikan penjelasan terkait bahwa perjanjian sebagai proses terikatnya para pihak sebagai subjek hukumnya atas kesepakatannya.¹⁵

Perbedaan mendasar perikatan dalam Islam dan konvensional adalah terletak pada proses perjanjian. Perikatan Islam mengatur bahwa, klausula substansi janji pihak pertama bersifat tidak menyatu dari janji pihak kedua, maka pasca hal tersebut lahir sebuah perikatan. Berbeda dengan KUHPerdota yang sejak awal perikatan dilakukan

¹⁵ Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, 1045

maka para pihak sudah dianggap telah melakukan perjanjian yang saling mengikat.¹⁶

b. Dasar Hukum Akad

QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1)¹⁷

Ketegasan perikatan dalam Islam selain demi kepastian, namun juga demi keberlangsungan umat manusia. Jika ditelisik dari ayat di atas bahwa, Allah SWT pada hakikatnya memerintahkan hambanya untuk melakukan perikatan yang sempurna sehingga kuat baik kepada pencipta secara vertical atau horizontal kepada sesama umat manusia. Penghalalan oleh Allah Allah SWT terkait dengan hal diatas merupakan bentuk wujud dari sifat Allah SWT dalam hal mengasihi dan menyayangi umat manusia. Penetapan hukum Allah SWT atas kehendaknya baik dihukumi halal atau haram merupakan hukum yang mutlak untuk dipatuhi serta umat tidak dapat menyanggah atas hukum yang telah ditetapkan.¹⁸

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝٧٦

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di indonesia*. Edisi Pertama, (Jakarta: kencana renada media grub 2005), 55.

¹⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Edisi Ke-6* (Semarang: Toha Putra, 1993),h. 77-78

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(Q.S.Ali-Imran:76).

Bani Israil memiliki pendapat sendiri tentang tidak adanya dosa bagi umat manusia jika melakukan suatu hal terhadap penyangkalan umat Islam. Pada sisi lain Allah SWT secara tegas bahwa, subjek hukum yang telah melakukan perjanjian dituntut agar dapat menyelesaikan janji yang pernah diungkapkan dan disepakati serta sebagai bentuk tanggung jawab (amanah) yang telah mendapat kepercayaan sebelumnya. Secara detail, perjanjian dalam Islam telah memberikan upaya preventif seperti penetapan kesepakatan tenggat waktu peminjaman, atau kesepakatan barang yang telah ditetapkan untuk dipinjam, atau terdapat yang memberikan pinjaman suatu barang, maka perlu dilakukan penetapan atas ketentuan yang telah dilakukan kesepakatan diantara para pihaknya.

Ketepatan waktu atas pemenuhan kewajiban atas hak orang lain dalam harta hendaknya dilaksanakan sesuai dengan waktunya sehingga tidak menjadi sengketa dalam pengadilan. Hal tersebut dimiliki oleh ketentuan syarat.¹⁹ Perjanjian yang ditepati oleh pihak yang memiliki kewajiban memiliki konsekuensi yang mulia di hadapan Allah SWT dan mendapat pahala atas terlaksananya janji tersebut hingga ridha Allah pun dicapai, disisi lain pihak yang melaksanakan perjanjian memiliki potensi dalam mendapat rahmat Allah SWT baik di dunia

¹⁹ <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-76/>

maupun akhirat, serta memiliki implikasi terhadap diri sendiri sebagai upaya pemeliharaan jiwa.

c. Syarat dan Rukun Akad

1) Syarat akad²⁰ sebagai berikut:

- a) Diperbolehkan (halal) dalam pandangan hukum Islam
- b) Memiliki manfaat (tidak bersifat merusak atau penggunaannya untuk melakukan pengerusakan)
- c) Kepemilikan pribadi atau dikuasai pemilik
- d) Transaksi dapat dipindah kuasakan (dalam kekuasaan pihak pertama)
- e) Kejelasan harta.

2) Rukun akad,²¹ yaitu:

- a) Subjek hukum akad (Aqid) adalah subjek hukum yang melakukan akad, adakalanya pihak dalam akad merupakan antar individu atau dalam jumlah lebih dari satu orang. Contohnya dalam akad yang dilakukan antar individu adalah pada transaksi skincare yang hanya melibatkan penjual dan pembeli, kemudian pada kasus lain yakni jika ahli waris jika menghibahkan barang/benda kepada orang lain yang secara silsilah keturunan tidak hanya satu orang pada kebanyakan kasus. Lazimnya akad dilakukan orang atas kepemilikan hak

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Pt Rajagrafika Persada, 2015),h.146

²¹ *Ibid*,h147

langsung (*aqid ashli*) dan dapat juga orang yang berakad karena telah diamanahi sebagai wakil atas kepemilikan hak.

- b) Ma'qud alaih merupakan objek akad. Contohnya, objek dalam transaksi jual beli atau pun objek dalam akad hibah (pemberian), selain itu pada akad *rahn*, utang menjadi jaminan dari subjek hukum pada akad kafalah.
- c) Maudhu' al'aqd merupakan puncak dari akad, artinya yakni menjadi tujuan adanya suatu akad. Pada konteks ini bersifat dinamis, perbedaan subjek dan objek akad mempengaruhi tujuan akad.

d. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena adanya fasakh, berikut uraian atas sebab berakhirnya akad:

- a) Fasakh dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Akad dapat berakhir apabila terjadi akad *fasid* seperti penjualan atau pembelian terkait dengan objek yang tidak jelas. Juga dikarenakan proses jual beli pada waktu tertentu sehingga transaksi tersebut harus difasakhkan oleh hakim maupun kedua belah pihak. Pembatalan terhalangi jika terjadi sebab-sebab tertentu seperti barang yang telah rusak telah dihibah atau dijual kembali.

- b) Fasakh dengan sebab *khiyar*

Akad dapat berakhir apabila seseorang memiliki hak *khiyar*. Orang tersebut boleh melakukan pembatalan apabila ditemukan kecacatan pada objek yang akan atau yang telah dibeli.

Namun menurut Hanafiah tidak diperkenankan untuk menfasakhkan akad, kecuali terdapat unsur kerelaan maupun berdasar pada putusan hakim.

c) Fasakh dengan *iqalah* (menarik kembali)

Akad dapat berakhir apabila terdapat satu pihak yang menyesal sehingga pihak tersebut mampu membatalkan akad apabila pihak lain menyetujuinya.

d) Fasakh karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga)

Akad dapat dibatalkan apabila barang yang diperjual belikan rusak sebelum proses serah terima.

e) Fasakh karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad.

Akad dapat berakhir dengan sendirinya apabila setelah melewati batas waktu atau tempo. Juga apabila setelah terwujud tujuan atau kesepakatan akad oleh kedua belah pihak.

2. Arisan Dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Arisan

Menurut kamus besar bahasa indonesia arisan di devinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan barang atau uang dengan nilai yang setara oleh dua orang atau lebih yang kemudian dilakukan pengundian berkaitan siapa yang akan memperoleh uang atau barang yang telah dikumpulkan dalam

pertemuan tersebut siapa dilakukan secara berkala hingga masing-masing anggota memperoleh.²²

Istilah dalam bahasa arab di sebut sebagai *Al-qordhu At-Ta'awuni, Al- qordu Al- Jam'i, Al- Jamiyah At- tawwuni, Al- jumuah, Al- Hakabah, dan Al- jamiyah Asy- syahriyah*. Dalam bahasa inggris arisan di sebut dengan istilah *rotating savings and credit association (ROSCA) Dan a regular social gathering*.

Arisan pada umumnya sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita. Melihat sejarahnya sendiri diketahui bahwasanya arisan sudah ada sejak abad 9 Hijriyah dan juga dilakukan oleh wanita yang dikenal dengan nama jumu'ah. Kegiatan ini kemudian berkembang luas di berbagai kalangan tanpa memandang status dan kelas sosial.

Arisan sebagai permasalahan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat pada masa ini walaupun kebanyakan ulama banyak yang memperbolehkan arisan namun sebagai penuntut ilmu harus mengerti mengenai pendapat yang lain, dengan melihat duduk permasalahan.

Arisan yakni kegiatan yang mana mengumpulkan uang dan sejenis barang dengan nilai yang sama dilakukan dengan teknis mengundi tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk menang, undian dilaksanakan disetiap periode. Arisan juga sudah familiar dikalangan masyarakat khususnya indonesia bagi para wanita, dalam kajian sejarah diketahui bahwasanya arisan sudah dilakukan para

²² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Jakarta,2003),h.59.

wanita semenjak abad ke 9 H. Untuk mengikuti arisan tidak memandang status atau suku bangsa atau umum dengan begitu bukan hanya para wanita yang bisa mengikuti arisan.

Definisi arisan pada dasarnya ialah seperkumpulan orang yang membentuk suatu kelompok khususnya kaum wanita yang saling berkumpul kemudian mengumpulkan uang secara rutin pada setiap periode tertentu, kemudian setelah uang tersebut terkumpul maka dilakukan undian, nama yang beruntung dinyatakan sebagai pemenang arisan, periode arisan berakhir apabila semua anggota telah mendapatkannya semua. Arisan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang ialah termasuk hukum perjanjian. Perikatan perjanjian ialah hukum yang tidak berkaitan dengan persetujuan atau perjanjian namun suatu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan suatu ikatan yang timbul dari kepetingan orang lain namun sebagian besar perjanjian timbul dari persetujuan kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Arisan

Arisan merupakan kegiatan umat manusia yang dihukumi mubah. Mubah menjadi hukum arisan dikarenakan dengan landasan kesepakatan bersama, di dalamnya tidak terkandung unsur riba, dan memberikan kedudukan yang sama serta kesamaan atas hak. Secara metode arisan juga mubah karena dalam proses pengundian tidak ada yang diuntungkan melainkan dirugikan. Secara pelaksanaan apabila seseorang menepati janji yang telah disepakati makanya hukumnya

mubah. Biasanya sistem yang diadakan di RT RW ditengah masyarakat ialah sistem yang telah dibenarkan dalam syariat islam. Selama itu semua tidak mengandung hal penipuan, penghianatan, gharar dan riba. Halal hukumnya dan akan tetap halal selama tidak melanggar dan menyeleweng. Haram hukumnya apabila melanggar hal-hal diatas.²³

Arisan termasuk dalam kegiatan menabung karena mau tidak mau kita harus membayarnya. Pada dasarnya arisan adalah kegiatan hutang piutang kepada seluruh anggota arisan, tolong menolong juga termasuk dalam kegiatan arisan ini tentunya objeknya adalah sesama anggota arisan. Dari penjelasan tadi maka dapat kita simpulkan bahwa sanya ketika sisi keuangan ada yang mendapatkan terlebih dahulu maka dia seakan mendapat uang pinjaman diawal yang mana harus di bayar secara berangusng-angsur pada periode-periode berikutnya. Sedangkan anggota arisan yang mendapatnya diakhir seperti memberikan uang pinjaman anggota arisan, atau bisa dibilang menabung dan mengembalikannya tanpa ada bungan sedikitpun.

c. **Macam – Macam Arisan**

Besarnya ketertarikan para masyarakat terhadap arisan muncul banyak ragam arisan diantaranya adalah:

²³ Anggraeni Pujo Saputri, *Arisan Motor dengan sistem lelang dalam perspektif masalah mursalah*, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018),h.21

1) Arisan Biasa

Seperti arisan pada umumnya arisan ini biasanya mengumpulkan orang-orang yang ingin mengikuti arisan tersebut. Tentunya yang telah disepakati terlebih dahulu setelah uang terkumpulkan dengan jumlah yang ditentukan maka dilanjut dengan sesi pengocokan. Ketika ada salah satu nomor undian yang keluar maka itulah yang akan menjadi pemenangnya.

2) Arisan Lelang

Mengapa muncul arisan lelang karena arisan lelang ini diambil dari kelemahan arisan biasa, disini tingkat kebutuhan anggota arisan dijadikan minat, bisa dipastikan yang mendapatkan atau yang memenangkan arisan ini adalah anggota arisan yang sedang membutuhkan uang. Gambaran sistematis arisan tembak ada 5 anggota dengan jumlah uang 2jt perorang, pada periode pertama, tentunya admin arisan mendapatkan uang 10jt. Selagi yang diketahui pada periode kedua ada 3 orang yang membutuhkan uang tersebut. Maka masing-masing orang yang membutuhkan tersebut diberikan secuil kertas untuk menulis berapa nominal uang yang akan ditawarkan untuk anggota yang lain. Seumpama A menawarkan 500.000 dan B 1.000.000 dan C memberi penawaran 1.500.000. maka pemenang lelang adalah Si C dengan nominal yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dan anggota kelompok yang belum mendapat arisan harus membayar 8.500.000 tetapi untuk sang admin yang sudah mendapatkan arisan

tetap memberikan uang penuh sebesar 10jt tanpa dipotong sampai prosedur akhir periode.

Arisan tembak dinilai menguntungkan daripada arisan biasa, karena orang yang membutuhkan akan menjadi pemenang pada saat itu. Selanjutnya bagi pemenang yang paling akhir akan diuntungkan dengan menerima arisan secara penuh meski tidak selalu membayar iuran penuh setiap bulannya.

3) Arisan Sistem Gugur

Arisan sistem gugur ialah menyetorkan dana secara periodik yang dikumpulkan oleh sekelompok orang yang mengikutinya, anggota yang sudah mendapatkannya tidak diwajibkan untuk membayarnya lagi. Sistem arisan ini bisa disebut dengan arisan barang seperti halnya emas, motor, dan handphone. Metodanya admin mengumpulkan sebagian orang dan menetapkan nominal setiap bulannya dan jangka waktu, semisal arisan dengan setoran 1jt selama 30 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, atau setiap 3 bulan sekali. Dan anggota yang mendapat undian akan mendapat barang yang telah menjadi objek arisan dengan ketentuan tidak wajib membayar setoran atau dinyatakan gugur. Ketika pada waktu yang ditentukan ada anggota yang belum mendapatkan barang tersebut, maka pada bulan 31 uang tersebut dikembalikan utuh kadang juga mendapatkan bonus dalam jumlah tertentu.

4) Arisan Online

Dari sebutannya saja arisan online tentunya cara pengaplikasiannya menggunakan media sosial, terkadang yang mengikuti arisan ini tidak mengenal satu sama lain. Anggota arisan online bisa menentukan sendiri nominal atau urutan yang mereka sanggupi. Arisan online juga kurang aman untuk diikuti mengapa demikian karena sangat ditakuti ketika dipertengahan jalan ada penggelapan yang dilakukan oleh salah satu anggota.²⁴

d. Manfaat Arisan

Manfaat arisan sebagai sarana manage kita juga untuk sambil belajar menabung. mengapa demikian, karena ketika kita mengikuti arisan kita diharuskan atau dituntut untuk selalu membayarnya.²⁵ Kegiatan arisan banyak mempunyai manfaat bagi yang mengikutinya diantaranya adalah :

1) Sebagai Tabungan

Salah satu alasan mengapa mengikuti arisan bisa disebut dengan sebagai tabungan karena kita juga dituntut untuk selalu membayar arisan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan ketika sudah waktunya kita mendapatkan arisan, maka uang itu adalah bayaran atas tabungan pada satu periode.

²⁴ “arisan dalam kaca mata syariah halal atau haram dan bagaimana arisan yang dilakukan secara syariah”(On-line),

²⁵ Dwi rahmawati susanto, *pandangan fikih muamalah terhadap arisan mapan*(study kasus peserta arisan di desa meger,klaten),(skripsi program S1 jurusan hukum ekonomi syariah,IAIN Surakarta:Surakarta,2018,) 27.

2) Sebagai Perencanaan Uang Sederhana

Mengetahui seberapa banyak uang atau jumlah tabungan yang akan didapat dan jumlah setiap periode yang selalu sama.

3) Sebagai Tempat Silaturahmi

Selain untuk manfaat keuangan juga dapat untuk bersilaturahmi, kadang kala anggota arisan tidak hanya dari yang dekat saja tetapi juga dari kalangan jauh dan tempat yang berbeda. Bersilaturahmi dengan peserta arisan adalah terobosan yang sangat positif untuk diaplikasikan maka dari itu arisan memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sini.

4) Sebagai Tempat Bersosialisasi

Untuk Bersosialisasi tidak harus seetiapa satu lingkungan saja, mengikuti arisan adalah salah satu cara untuk bersosialisasi sesama anggota arisan, bukan hanya itu saja namun komunitas lainpun juga termasuk membantu kita untuk bersosialisasi.

5) Membuka Kesepakatan Berbisnis

Ketika kita bertepatan menjadi pembisnis entah itu bisnis kecil ataupun besar maka kita bisa memanfaatkan arisan ini sebagai tempat untuk menjual produk yang kita punya.

6) Menciptakan Kegiatan yang Positif

Saat arisan kita juga bisa melakukan hal yang berbau positif, ataupun itu kita buat dengan acara syukuran, pengajian, diskusi atau lain sebagainya.

7) Menghilangkan Kejenuhan

Untuk menghilangkan kejenuhan tak perlu kita keluar kota menghabiskan uang yang kita punya. Lewat arisan kita bisa bersosialisasi, silaturahmi atau membuat suatu pekerjaan yang mungkin lebih menarik untuk menghilangkan kejenuhan. Terkadang dalam arisan juga biasa mengadakan pengocokan disetiap rumah anggota arisan.²⁶

3. Denda dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Denda

Literatur arab memberikan makna terhadap denda sebagai *Gharamah*. *Gharamah* pada tatanan bahasa berarti denda. Pada tatanan istilah bahasa Indonesia, denda memiliki dua makna, yaitu pertama merupakan kewajiban membayar denda berupa uang karena dianggap sebagai hukuman, kedua merupakan pembayaran sejumlah uang atas konsekuensi hukum yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma ataupun kontrak.²⁷ Denda juga merupakan salah satu jenis dari hukum ta'zir. Ta'zir ialah memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan menolak dan mecegah.²⁸ Larangan, menegur, menghukum. Sanksi ta'zir merupakan sanksi yang dinamis (bentuk dan jumlah), memiliki kewajiban untuk dilaksanakan atas perbuatan yang dilarang, kewajiban

²⁶ Raden Jihad Akbar, *Tujuh Manfaat Keuntungan Ikut Arisan*, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/read/755638-tujuh-manfaat-keuntungan-ikut-arisan>, diakses pada hari senin, tanggal 25 Januari 2022.

²⁷ W.J.S Poerwadarninta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.279

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005),h.12.

ini juga masuk pada konteks maksiat yang tidak tergolong hudud dan kafarat, baik kesalahan tersebut berkaitan dengan hukum Allah SWT atau individu.

b. Dasar Hukum Denda

Q.S Al-Maidah (5:89)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
 الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرتُهُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ
 أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ
 ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpah mu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S Al-maidah:89).²⁹

Konteks ayat di atas bahwa, Allah SWT pada dasarnya tidak menganggap dan memberikan sanksi atas sumpah yang dilanggar yang pada hakikatnya ucapan sumpah sebelumnya karena ketidaksengajaan untuk melakukan sumpah. Pada prinsipnya tidak ada sanksi yang

²⁹ Departemen RI, Alquran dan terjemahnya.

didapat baik di dunia atau akhirat. Berbeda hal jika sumpah dilaksanakan atas kehendak yang jelas dan sadar atas niat, maka memiliki konsekuensi hukum yang jelas, misalnya seperti denda.

c. Pendapat Ulama tentang Pembayaran Denda

Yusuf Qaradhwi seorang intelektual muslim memiliki pendapat khusus melalui buku dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* yakni pada konteks utang pada beberapa ulama pada abad 20 memiliki pendapat atas kemampuan melunasi utang namun melakukan penundaan dengan sengaja, maka hal demikian dapat dilakukan pengambilan sanksi denda serta atas denda tersebut dihukumi sebagai hibah atau sedekah.³⁰

Terdapat ulama lainnya yang sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi atas diterapkannya denda seperti, Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Malik bin Annas yang diikuti pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Tamimiyyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, demikian beralasan bahwa, pada banyak ayat dan hadits terdapat perintah dalam menyegarakan kewajiban sesuai yang disepakati bersama (akad), transaksi, persyaratan, dan amanah. Memahami konteks transaksi, secara mendasar hukum asal dari praktik tersebut adalah sah serta hal yang menjadi syarat lain yang memiliki keterkaitan juga dianggap sah. Syarat lain dalam akad diartikan sebagai hukum wajib atas persoalan berawal pada konteks tidak wajib dalam pemenuhan dan tidak pula

³⁰ Yusuf Al-Qaardhwi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, jilid ke-3, (Terjemahan.Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk), (Jakarta:Gema Insani Perss, 2002),h.234

dihukumi haram.³¹ Konteks akad, ukuran sah dalam menjalankan akad ketika sesuai dengan syariah, kendati dapat terjadinya perubahan status hukum dari mubah ke wajib. Hal demikian tidak membebankan hal-hal yang haram menjadi halal³²

Hukum dalam Islam cukup kompleks, dibuktikan kewajiban atas denda jika terjadi keterlambatan menjadi tidak wajib ketika terdapat hal yang membenarkan seperti alasan pemaaf pada ketidakmampuan memenuhi pembayaran atau kondisi yang tidak mungkin untuk melakukan pembayaran, hal demikian kemudian tidak dikenakan denda. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat (2:280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
٢٨٠

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (Q.S Al-Baqarah:280)

Ayat tersebut secara gamblang memberikan penjelasan bahwa, Allah SWT tidak melakukan pemaksaan atas ketidakmampuan subjek hukum dalam upaya pelunasan utang sehingga diberikan toleransi tertentu seperti, penjadwalan ulang pelunasan atas kesepakatan bersama hingga Allah SWT memudahkan rizeki dan orang yang berutang dapat melakukan pembayaran utang. Namun, perlu menjadi catatan

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000, “Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran”,h.3

³² Aulia Prima Kharismaputra, “Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran.” (FKIP Universitas Sebelas Maret)h.5

penting bahwa, Allah SWT tidak memberikan perintah terhadap hambanya untuk melakukan upaya sengaja menunda kewajiban membayar utang.

4. Riba dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Riba

Riba diartikan sebagai tambahan atas utang antar pihak yang dibuat pada awal perjanjian dilakukan. Pengertian melalui bahasa, riba berarti ziyadah, yakni permintaan nominal tambaha atas jumlah utang yang dipinjamkan.³³ Makna lain tentang riba dalam ilmu linguistik diartikan sebagai tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba diartikan sebagai harta pokok (utang) yang mendapat tambahan yang dianggap secara batil dalam pelaksanaannya. Banyak pendapat intelektual yang memberikan pemahaman terkait riba, tetapi secara general dan mudah dipahami adalah bahwa riba sebagai suatu tambahan atas utang pokok, baik dilakukan pada transaksi jual beli khususnya utang-piutang secara batil atau dalam hukum Islam dihukumi sebagai haram karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.³⁴

Pengaturan riba dalam fiqih muamalah telah tegas dan jelas bahwa riba sebagai tambahan yang memiliki status hukum haram atas transaksi perikatan baik melalui pertukaran atau utang. Pendapat Wahid Abdus Salam Baly mengatakan bahwa, riba merupakan

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016),h.13

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),h.

tambahan yang menjadi syarat dalam transaksi atas uang pokok dengan tidak ada transaksi substitusi yang menjadi syarat.³⁵

Surat Ali 'Imran Ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا وَتَتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS Ali- Imran (3:130)).

b. Dasar Hukum Riba

Q.S Ar-Rum (30:39)

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S.Ar-Ram:39) 47

Penjelasan pada ayat tersebut mengajarkan tentang keikhlasan, bahwa mengharap atas apa yang telah diberikan kepada orang lain dengan dalih akan mendapat sesuatu lain atau beranggapan atau berharap akan dibalas dengan perbuatan yang sama, pada hakikatnya disisi Allah SWT tidak memiliki nilai dan tidak mendapat pahala atas apa yang telah dilakukan. Bahkan,

³⁵ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *pengantar ke uangan islam* (Jakarta: Kencana,2008),h.73

status hukum tersebut telah diharamkan kepada Rasulullah secara khusus’.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S. Al-Baqarah:278-279).³⁶

Konteks ayat tersebut tentang orang yang terlanjur melakukan perbuatan riba kemudian telah berhenti melakukan perbuatan tersebut, atas dasar kedadaran tentang perintah dan larangan Allah SWT, hal tersebut memberikan konsekuensi hukum diperbolehkannya atas hak modal pokok transaksi dan tidak adanya pengurangan terhadap modal pokok. Riwayat Ibnu Jarir, ayat 278 dan 279 hal tersebut dilatarbelakangi atas kisah perserikatan Abbas bin Abdul Mutalib dengan seorang bani Mugirah. Pada kisahnya, kedua orang tersebut melakukan perserikatan pada zaman Arab Jahiliyah dalam hal memberikan pinjaman uang dengan tambahan

³⁶ Zaini Dahlan, Chamim Prawiro, Sonhadji, *Al-Quran Dan Tafsir Jilid 1 Juz 1-2-3* (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1991),h.471-482.

atau bunga kepada orang-orang dengan asal golongan Saqif dari Bani ‘Amar yakni Amar bin Umar.

c. Hal-hal yang menimbulkan Riba

Praktik riba bermula atas adanya kesempatan antara orang yang berutang dan orang yang memberikan utang, tidak lain dasarnya adalah keuntungan yang didapat relatif besar dan membuat pemberi utang tergiur. Dikatakan riba disaat penjual atau pelaku melakukan transaksi berpeluang mendapat bunga yang jika ditelisik dari jenisnya seperti transaksi penjualan mata uang dari dua jenis, yakni emas atau perak terhadap barang yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan objek lain, menjadi syarat riba ketika:³⁷

- 1) Perbedaan nilai;
- 2) Terdapat tambahan atas modal pokok;
- 3) Secara syara’ memiliki ukuran sam (timbangan/takaran);
- 4) Dilakukan secara tunai (*taqabut*) saat terjadinya akad.

d. Jenis-Jenis Riba

Jenis riba secara mendasar sebagaimana dalam Al-qur’an digolongkan menjadi dua bagian, yakni riba ringan dan riba berat. Pengelompokan riba diklasifikasikan menjadi, riba utang-piutang terdiri dari riba *qardh* dan riba jahuliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi riba fadhil dan riba nasi’ah.³⁸ Berikut penjelasan empat riba:

a. Riba Qard

³⁷ Sohari Sahrani Dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011),h.60

³⁸ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 192.

Riba *qardh* merupakan suatu riba profit atau terdapat klasifikasi atas tambahan tertentu yang menjadi syarat dalam melakukan utang (*muqtaridh*).³⁹ Contohnya, orang yang berutang dengan jumlah Rp. 200.000 dan diharuskan membayarkan Rp. 220.000 maka tambahan Rp 20.000 disebut sebagai *riba qardh*.⁴⁰

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah merupakan jenis riba yang terjadi dengan latar belakang pembayaran utang melebihi pokok pinjaman dengan sebab ketidakmampuan membayar utang sesuai dengan jangka waktu perjanjian.⁴¹ Tidak mampunya membayar utang tersebut, dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan untung sebanyak-sebanyaknya.⁴²

c. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah merupakan bunga yang menjadi syarat terhadap orang yang berutang dianggap sebagai bonus atas ditundanya pembayaran utang.⁴³ Pada zaman jahiliyah, riba nasi'ah cukup terkenal. Pada sejarahnya seseorang memberikan harta kepada orang lain hingga waktu yang disepakati yang mensyaratkan adanya bunga pada setiap bulan, ketidaksanggupan

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 94

⁴⁰ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 192

⁴¹ Adiwarmarman A. *Karim dan Oni Sahroni*, Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2015), h. 7

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 94-95

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 243

membayar berimplikasi pada waktu dan bunga menjadi bertambah.⁴⁴

d. Riba Fadhl

Riba Fadhl merupakan ditukarnya barang yang bersifat riba. Riba fadhl dianggap sebagai pertukaran benda dengan jenis yang sama dengan kualitas berbeda.⁴⁵ Dalam transaksi, hukum Islam memberikan status hukum haram terhadap ini, dengan alasan kekhawatiran terhadap umat manusia yang akan terjerumus kepada riba an-nasiah yang dianggap sebagai riba hakiki dan massif menyebar pada tradisi arab.

5. Qardh

Qardh pada tatanan bahasa memiliki arti *al-qat'*, yakni potongan dengan latar belakang atas harta pemberi pinjaman terhadap orang yang mendapat pinjaman. Menurut istilah, pandangan Hanafiah bahwa Qardh merupakan kesamaan harta yang dimiliki saat diberikan dan ketika dilakukan penagihan atau pelunasan.⁴⁶

Makna definitif di atas memberikan pemahaman yang cukup dalam menggambarkan pemahaman tentang makna Qardh yaitu pemberian harta terhadap penerima pinjaman kepada peminjam guna memanfaatkan dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan di waktu lain.

Syarat Qardh terdiri dari empat syarat yaitu;

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 222c

⁴⁵ Muhammad Ghafur w, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, h. 33

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

- a) *Muqridl* merupakan orang yang memiliki harta untuk dipinjamkan (kreditur). Syarat terhadap *muqridl* adalah diharuskan individu yang mukhtar⁴⁷ dan ahli *at-tabarru*.
- b) *Muqtaridl* merupakan orang yang menerima pinjaman utang (debitur). Syarat *muqtaridl* adalah individu yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahliyyah mu'amalah*) ialah orang yang baligh, berakal, dan tidak berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf (*ahli at-thabarru'* atau *muthlaq at-tasharruf*).
- c) *Muqradl* merupakan objek dalam akad *qardlu* yang disebut piutang (debit). Syarat *muqradl* sesuatu yang dijual belikan dan bisa dispekifikasi melalui kriteria (*shifah*) sebagaimana syarat muslim fiqh dalam akad salam. Karena akad *qardlu* termasuk akad mu'awadlah yakni memberikan kepemilikan dengan sistem imbalan dalam tanggungan sebagaimana akad salam.
- d) *Shighah* ialah ijab dari pihak *muqridl* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban menggantikan pengatinya dan qabul dari pihak *muqtaridl* yang menunjukkan persetujuan dari ijab.⁴⁸

1. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qardh*.

- a) Hikmah disyariatkannya *Qardh* yaitu :
 - 1) Kaum muslimin dan muslimat mampu saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan berdasarkan kehendak Allah.

⁴⁷ Mukhtar merupakan orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah ...*, 335.

- 2) Mampu memperkuat rasa persaudaraan dengan dengan orang lain melalui penyaluran bantuan terhadap orang lain yang mengalami kesulitan dan membutuhkan serta mampu meringankan orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian metode atau pendekatan studi kasus (Case Study). Karena Studi kasus termasuk dalam penelitian Analisis Deskriptif. Yang mana sumber penelitian ini didapat dari naskah wawancara, observasi dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif pengumpulan data bukan angka-angka yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari pendekatan kualitatif sendiri yaitu peneliti mampu menemukan dan menjelaskan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penarikan uang komisi dalam arisan skincare.

B. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah tentang orang-orang suatu yang diteliti baik itu orang atau lembaga/organisasi terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah orang atau subjek yang lain.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian tersebut yang hendak dilakukan.⁴⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi jember, dalam hali ini alasan peneliti menjadikan desa sukorambi sebagai lokasi penelitian dikarenakan disana termasuk salah

⁴⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember.

satu desa yang kebanyakan warganya mengikuti arisan skincare online tersebut.

D. Sumber Data

Pada penelitian memiliki fokus terhadap penentuan tentang status hukum atas denda dalam arisan dan harga barang yang tidak sesuai, oleh karena itu maka peneliti menggunakan dua sumber utama terhadap riset ini, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat dengan berbagai macam metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) dari masyarakat menggunakan secara purposive.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari pihak ketiga, atau dapat juga ditemukan bahwa peneliti tidak memperoleh secara data dari subjek penelitian secara langsung. Data sekunder mampu memberikan penjelasan terkait hukum yang ada pada sumber primer. Contoh data sekunder diantaranya buku-buku dan jurnal yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses guna mendapatkan berbagai data dengan cara bertemu secara langsung dengan orang yang akan

diwawancarai atau responden dengan pedoman-pedoman pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Responden atau informan merupakan orang yang mengerti mengenai objek yang akan dikaji pada penelitian ini. Pewawancara dan informan yang terlibat yaitu jajaran pemerintah desa dan masyarakat dan diajukan pertanyaan pokok-pokok pertanyaan yang seiranya dianggap penting.

Data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut ialah data seberapa banyak peminat masyarakat di Desa Sukorambi yang mengikuti arisan skincare (Ms Glow) tersebut.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi ialah informasi yang diperoleh dari berbagai pihak baik perorangan, organisasi, maupun lembaga. Dokumentasi ini adalah sumber data yang didapat melalui pemotretan oleh peneliti sendiri guna memperkuat hasil wawancara atau sumber yang telah didapat.. Dokumentasi bukan hanya berupa foto melainkan berupa tulisan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ialah pengumpulan data oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen dari sumber terpercaya yang mencari data mengenai variabel berupa surat kabar, agenda, majalah, buku catatan, dan sebagainya.

F. Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan kedalam unit-unit, menyusul kedalam pola melihat

mana yang penting untuk dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang yang lain.⁵⁰ Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi 3 alur yang terjadi secara bersamaan. Ketiga diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai bagian atau cara menganalisis, memperkuat, mengolah, mengorganisasi, serta membuang data yang tidak diperlukan sehingga mampu memperoleh kesimpulan yang kemudian mampu diverifikasi. Reduksi data mampu membuat data kualitatif dapat transformasikan dan disederhanakan melalui proses yang ketat dan bermacam-macam. Kesimpulan yang telah diverifikasi kemudian dibentuk satu pola yang luas dan lain-lain.

2. Penyajian Data

Penyajian informasi yang telah disusun sehingga memungkinkan dapat memperoleh pengambilan tindakan kesimpulan. Penyajian data ini biasanya disajikan ke dalam teks naratif, matriks yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk menyusun penelitian dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah diperoleh.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan dalam Pada penelitian kualitatif diartikan sebagai penemuan fakta baru yang tidak pernah terungkap sebelumnya.

⁵⁰ Hardani dkk, Metode Kualitatif dan kuantitatif, (Yogyakarta: pustaka ilmu, 2020), 162.

Penarikan simpulan ini dibuat secara relevan dengan cara memfokuskan penelitian yang sudah dikerjakan melalui adanya interpretasi dan pembahasan. Penarikan simpulan ini dapat berupa Gambaran atau deskripsi suatu objek yang kurang memiliki informasi sehingga dengan adanya penelitian ini mampu memperoleh informasi mengenai objek tersebut.

G. Keabsahan Data

Merupakan pembuktian yang dilakukan terhadap penelitian yang telah dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan realita sebenarnya. Pembuktian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal guna mencegah kesalahan pada saat memperoleh dan memproses data yang nantinya mampu berakibat pada kevalidan data yang diperoleh saat penelitian selesai dilaksanakan. Pengecekan mengenai keabsahan data ini memiliki tujuan yaitu peneliti mampu menghasilkan data yang baik sehingga mampu memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat dibuktikan secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹ Maka dengan penelitian ini peneliti dapat mengecek kebenaran data tertentu.

Teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik triangulasi sebagaimana berikut:

1. Triangulasi sumber dapat diartikan peneliti melakukan pencocokan data yang telah diperoleh sebelumnya dengan berbagai sumber. peneliti dalam hal ini telah mengumpulkan data dan menguji data yang didapat dari

⁵¹ Binti Maunah, *Dialetika Pembelajaran Sosiologi Pendidikan* (Tulung agung: IAIN Tulungagung, 2019), 67-68

observasi, wawancara, maupun dokumen. Peneliti kemudian membandingkan hasil observasi dan wawancara dengan dokumen yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mencocokkan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang didapat dari observasi dan wawancara kemudian dilakukan pengecekan dengan dokumen yang ada. Apabila dengan dua teknik pengujian tersebut menghasilkan data yang tidak sinkron, Peneliti kemudian berdiskusi terkait data yang mengalami ketidakcocokan guna memastikan data manakah yang dianggap benar karena keduanya perbedaan antara satu dengan yang lain.

H. Tahap-tahap Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka peneliti menyusun tahapan penelitian. Peneliti haruslah merancang atau mendesain alur penelitian dari awal hingga akhir.⁵² Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti mengumpulkan data referensi yang ada terkait upaya penerapan komisi arisan skincare melalui data sekunder yang dapat dipercaya guna mencari teori yang relevan.

2. Tahap Pelaksanaan Riset

Pada tahap ini peneliti langsung ke lokasi penelitian dalam upaya pengumpulan data primer yang di dapat dengan cara melakukan data primer yang didapat dengan cara melakukan wawancara terhadap

⁵² Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember

informan, kemudian data yang didapat dianalisis dan ditafsirkan menurut metode dan teori serta argumentasi.

3. Tahap Pasca Riset

Dalam tahap ini data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis, pada proses analisis data kualitatif ini peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Sukorambi



Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember terbagi menjadi tiga Dusun, Dusun Krajan, Dusun Manggis dan Dusun Curahdami, Desa Sukorambi. Rukun Warga (RW) Dengan jumlah sebanyak 27, Rukun Tetangga (RT) berjumlah 73. Dari wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa yaitu pemukiman penduduk, sawah, sekolah, kantor desa, lapangan dan lain sebagainya. Dengan jumlah penduduk sebanyak +-10.614 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.126 jiwa dan perempuan sebanyak 5.488 jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.225 KK.

Desa Sukorambi merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Jember secara Geografis Desa Sukorambi bertempat di kaki Gunung Argopuro. Mengenai penduduk mayoritas Jawa, Madura, Bali. Mata pencarian Masyarakat di Desa Sukorambi adalah Padi dengan begitu

mayoritas lebih ke Petani. Desa Sukorambi rawan bencana alam karena berada dipinggir daerah jember yang terletak disebelah utara kota. Desa Sukorambi termasuk daerah yang dibidang dataran tinggi jarak dari kota ditempuh dengan jangka waktu 11 menit setara dengan 5,2 km, akses jalan menuju Desa Sukorambi kurang begitu bagus ada beberapa jalanan yang belum diaspal sehingga membuat masyarakat kurang nyaman untuk melewatinya.

Desa Sukorambi terkenal dengan desa yang Agraris yakni potensi alam yang bagus untuk perkembangan ekonomi tingkat Desa. Karena potensi tersebut masyarakat di Desa Sukorambi menjamin dan menaruh harapan pada usaha pertanian sebagai dasar penggeran roda kehidupan perekonomian masyarakat disana. Pertanian sebagai suatu usaha yang utama hingga kini masih menempati peran yang berpengaruh kuat bagi penyediaan sandang pangan dan strategis bagi pembangunan ekonomi dengan peningkatang yang pebedannya sangat kecil dan proses penyerapan tenaga kerja pun begitu.

Sumber daya yang ada saat ini menjadi kemampuan alam yang cukup dibidang ada harapan baik bagi perkembangan perekonomian wilayah ditingkat desa diantaranya Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Kacang tanah, Sayur dan beberapa tanaman lainnya berdasarkan potensi tersebut. Hingga pencaharian penduduk Desa Sukorambi mayoritas Petani, buruh tani, Buruh gudang ada beberapa yang warga yang profesinya berbeda seperti Pegawai swasta, Pegawai Negeri sipil dan ada juga sebagian yang

merantau. Berdasarkan beberapa mata pencaharian di Desa Sukorambi jika ditinjau dari tingkat Ekonomi masyarakat dapat di ketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Sukorambi yakni sebanyak 1.469 Kepala Keluarga (KK).

Jika Diperhatikan dari segi kebiasaan masyarakat di Desa Sukorambi masih tetap menjaga kebiasaan dari turun temurun atau tradisi yang biasa mereka lakukan adalah Perayan atau selamatan Desa maupun dalam memperingati hari-hari besar ummat islam gotong royong juga sering dilakukan oleh masyarakat setempat seperti halnya jika ada acara seperti pernikahan, Kifayah, Berkhatan atau sunatan. Kebiasaan itulah yang membangun Solidaritas antar Dusun di Desa Sukorambi.

Masyarakat Desa Sukorambi lebih banyak memeluk agama islam, jika dilihat dari keseharian masyarakat di Desa Sukorambi mereka berbondong-bondong pergi ke masjid melaksanakan rukun islam yang ke dua melaksanakan sholat lima waktu berjamaah serta memperingati hari besar islam. Di pedesaan biasa terkenal dengan kultur yang sangat kental serta ke Agamisannya, setiap minggu bulan bahkan tahun biasa dilakukan agenda rutinan yakni acara arisan muslimat, Haflatul Imtihan atau bisa disebut dengan perpisahan Madrasah Diniyah maupun Sekolah Dasar dilakukan diakhir kenaikan kelas begitu juga dengan akhir semester. Tertera di buku besar data base Penyuluhan Agama Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi sarana ibadah yang terbangun terdapat 10 Masjid

dan 11 Mushollah yang biasa dijadikan tempat untuk ibadah maupun acara rutin pengajian.

a) **Visi dan Misi**

Visi

Terciptanya pelayanan aparaturnya pemerintah yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Desa Sukorambi yang sejahtera, religius dan bermartabat.

Misi

Misi yang di emban guna mewujudkan visi diatas ialah:

- 1) Melakukan pemberdayaan pada bidang pendidikan serta menambah kualitas kesehatan dalam masyarakat
- 2) Pemerintah diwajibkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan kualitas yang tinggi
- 3) Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan
- 4) Mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan
- 5) Mengembangkan potensi Desa secara optimal

b) **Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Desa Sukorambi sesuai dengan peraturan Bupati jember Nomor 16 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Desa di kabupaten jember.

Tugas dan fungsi di Desa Sukorambi sebagai berikut:

Tugas


- 1) Mampu berkoordinasi mewujudkan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar
 - 2) Menyelenggarakan pemerintahan umum yang sesuai dengan undang-undang.
 - 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan terkait penyelenggaraan kegiatan-kegiatan
 - 4) Mampu berkoordinasi antara perangkat satu dengan yang lain serta perangkat desa dengan perangkat daerah
 - 5) Mengkoordinasikan dan memantau terkait kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum pada masyarakat
 - 6) Berkoordinasi terkait penerapan dan penegakan Peraturan Bupati, peraturan daerah, dan peraturan lain.
- Mampu berkoordinasi terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Fungsi
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

- 1) Membina masyarakat agar memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, mampu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, serta mampu menjalankan masyarakat yang berdemokrasi.
- 2) Menangani konflik sosial yang terjadi.
- 3) Mengkordinasi terkait dalam melaksanakan tugas instansi satu dengan yang bain baik dalam lingkup wilayah antar daerah dan antar provinsi

- 4) Melaksanakan masyarakat yang berperan dalam merencanakan pembangunan pada wilayah kecamatan.
- 5) Melakukan pengawasan dan pembinaan serta mengevaluasi berbagai program kerja dan kegiatan yang berlangsung dalam lingkup kecamatan.
- 6) Saling berkordinasi antar instansi berkaitan dengan pelaksanaan masing-masing tugas.
- 7) Memfasilitasi peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai produk hukum desa.

c) Struktur Organisasi



Tabel 1.1
Pengelompokan Penduduk Masyarakat Desa Curahdami-Sukorambi
Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	L Dan P
1.	2.	3.	4.
00-04	307	330	637
05-09	386	387	773
10-14	387	388	775
15-19	372	372	744
20-24	401	481	883
25-29	431	450	881
30-34	436	459	895
35-39	436	456	892
40-44	324	403	727
45-49	377	510	887
50-54	421	459	880
55-59	430	370	800
60-64	100	161	261
65-69	110	161	210
70-74	121	71	192
75+	87	90	177

Tabel Ketinggian Luas Wilayah dan jarak kantor Desa Ke Kecamatan

No	Desa	Ketinggian (m)	Luas (km²)	Jarak Kantor desa ke kantor Kecamatan
1	Jubung	87	3,72	5,0
2	Dukuhmencek	132	4,22	3,0
3	Sukorambi	135	5,94	0,5
4	Karangpring	600	14,11	6,5
5	Klungkung	300	12,53	12,0
	Jumlah		19.860	

Sumber : Desa Sukorambi Kabupaten Jember

Tabel Pekerjaan Masyarakat Desa Sukorambi

No.	Uraian Sumber Manusia	Volume	Satuan
1.	Mata Pencaharian Utama Penduduk		
	a. Pertanian, peternakan	4.432	Orang
	b. Pertambangan & Penggalian	-	Orang
	c. Industri pengolahan	137	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran	568	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	675	Orang
	f. Jasa	6	Orang
	g. Lainnya(air,gas,listrik,konstruksi, (perbankan dll)	964	Orang
2.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	34	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	27	Orang
	c. Lulusan SLTA	1.805	Orang
	d. Lulusan SMP	1.451	Orang
	e. Lulusan SD	2.251	Orang
	f. Tidak tamat SD/tidak sekolah	2.485	Orang

Sumber: Arsip Data Desa Sukorambi, 2022

2. Tata Cara mengikuti Arisan Skincare di Desa Sukorambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, tata cara mengikuti arisan skincare di Desa Sukorambi yaitu:

- a. Mengisi surat pernyataan kesediaan

Jadi persyaratan pertama untuk mengikuti arisan skincare ialah mengisi surat pernyataan kesediaan, contoh surat pernyataannya sebagai berikut:

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGIKUTI ARISAN SKINCARE
DESA SUKORAMBI KAB.JEMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Nur Afifi
Tempat/Tgl lahir : Jember, 10-11-1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Curahdami Rt/Rw 002/006
Desa Sukorambi

Menyatakan BERSEDIA untuk mengikuti kegiatan Arisan yang diselenggarakan oleh Ibu Hotija selaku admin arisan. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diawal (dihentikan sebagai anggota arisan).

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 01 Oktober 2021

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ika Nur Afifi

- b. Menyetorkan fotocopy KTP
- c. Membayar uang komisi diawal

Maksud dari komisi diawal ialah sebagai tanda bukti persyaratan ketiga untuk menjadi anggota *skincare*. Dengan membayarkan sejumlah uang dengan nominal uang Rp.10.000

- d. Membayar uang denda jika telat membayar
- e. Menerima konsekuensi jika melanggar peraturan yang telah dibuat
Berupa: Kabur atau hilang tanpa kabar (zonker).

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis membahas mengenai uraian data dan temuan yang didapatkan peneliti ketika melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah dijelaskan didalam Bab III. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi peneliti memperoleh data mengenai “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan *Skincare* (Studi Kasus di Desa Sukorambi Kabupaten Jember)”. Berikut adalah penyajian data hasil dari penelitian:

1. Praktik Arisan *Skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember

Awal mulanya terjadinya kegiatan arisan *skincare* di Desa Sukorambi, mendengar cerita dari orang yang ingin mengikuti arisan *skincare* tersebut, sehingga masyarakat ini banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan tersebut. Karena kegiatan tersebut memudahkan masyarakat atau anggota dalam mendapatkan barang tersebut. *Skincare* tersebut bisa terbilang mahal yaitu sebesar Rp 300.000,00 sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan untuk mengikuti arisan tersebut.

Namun tidak banyak orang yang tahu mengenai bagaimana kesepakatan yang dilakukan oleh penyelenggara (admin) dengan orang yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, penyelenggara hanya menjelaskan mengenai cara mendaftar dan mendapatkan barang tersebut. Untuk pendaftaran bisa melalui secara online *WhastApp* atau langsung datang kerumah admin. Kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk 10 anggota dan pendaftaran awal dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,00. Selanjutnya anggota membayar sebesar Rp 30.000,00 per 2 minggu dalam kegiatan tersebut, dan diundi secara online menggunakan aplikasi *Spin The Whell App*. Jika ada keterlambatan membayar arisan maka anggota dikenakan denda namun tidak dijelaskan nominalnya oleh admin, sehingga disini menyebabkan adanya problematika dalam anggota yang mengikuti kegiatan arisan *skincare* tersebut.

Dalam kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara terhadap Ibu Hotijah selaku admin arisan *skincare* di Desa Sukorambi untuk mengetahui terkait adanya perubahan harga barang sewaktu-waktu yang akan diterima oleh para anggota arisan *skincare* ini, beliau mengatakan:

Ibu Hotijah: Jika harga barang tidak sesuai dengan uang tagihan *skincare MsGlow* ini Rp.300.000 pada beberapa skala ini ada penurunan harga menjadi Rp. 260.000 dengan adanya penurunan tersebut tidak ada tambahan produk bagi yang mendapat undian dipenurunan harga.⁵³

⁵³ ibu Hotijah, di wawancara oleh penulis, Jember 10 September 2022.

Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ketika terjadi perbedaan harga pada saat skincare diundi, skincare yang dimaksud dalam hal ini yaitu MSGlow dimana harga normal dari MSGlow yaitu sekitar Rp 300.000 namun seiring berjalannya waktu harga MSGlow menurun seharga Rp 260.000. dalam kasus ini penulis beranggapan bahwa perolehan dari arisan ini tidak sama, sekalipun setiap undian para anggota harus membayarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama.

Untuk itu, penulis mewawancarai saudari Aini selaku salah satu anggota arisan skincare terkait perbedaan harga ini, ia mengatakan bahwa:

“Langkah pertama yang saya akan lakukan adalah bertanya dan meminta penjelasan kepada admin arisan tersebut untuk menemukan titik terang dalam permasalahan tersebut. Tentunya merasa keberatan , karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.”⁵⁴

Maka, dapat disimpulkan dari beberapa wawancara ditemukan kerugian yang dialami oleh para anggota arisan karena adanya perubahan harga sewaktu-waktu pada barang tersebut. Penulis beranggapan bahwa arisan ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena jika dilihat dari akad Qardh, ini merupakan hal yang bertentangan. Qardh sendiri merupakan akad yang wajib dikembalikan dalam jenis barang yang sama dan dalam kuantitas yang sama.

⁵⁴ Aini, diwawancara oleh penulis, Jember 12 September 2022.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Uang Denda Dalam Praktik Arisan Skincare di Desa Sukorambi Kabupaten Jember.

Kerugian yang dialami oleh para anggota karena tidak adanya kesepakatan diawal mengenai nominal penarikan uang denda ini menyebabkan menjadi permasalahan, maka sebagai admin arisan seharusnya bertanggungjawab tentang permasalahan uang denda. Mengenai kasus uang denda ini penulis melakukan wawancara dengan admin untuk menjelaskannya:

Penulis: Mengapa dalam perjanjian awal ibu tidak menjelaskan nominal penetapan uang denda ?

Ibu Hotijah: Mengenai penetapan uang denda arisan ini anggota yang tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda, karena saya merasa mereka akan setuju-setuju saja dengan nominal yang akan saya berikan.⁵⁵


Maka, dari hasil wawancara tersebut terdapat kelalaian Ibu Hotijah selaku admin karena tidak menjelaskan besaran nominal denda Rp 30.000,00 kepada anggota arisan *skincare* yang menyebabkan terjadinya Riba dalam pandangan Fiqih Muamalah. Jadi Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Karena disini penetapan denda tidak jelas berapa nominalnya.

⁵⁵ Ibu Hotijah, diwawancara oleh Penulis, Jember 10 September 2022.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini perlu untuk melakukan pengkajian mengenai penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesis yang telah direncanakan pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban serta tanggapan terhadap fokus masalah. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan:

1. Bagaimana Praktik Arisan *Skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember?



Skema Kegiatan Arisan *Skincare* di Desa Sukorambi

Awal mulanya terjadinya kegiatan arisan *skincare* di Desa Sukorambi ini pada awalnya mendengar cerita dari orang yang ingin mengikuti arisan *skincare* tersebut, sehingga masyarakat ini banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan tersebut. Karena kegiatan tersebut memudahkan masyarakat atau anggota dalam mendapatkan barang tersebut. *Skincare* tersebut bisa

terbilang mahal yaitu sebesar Rp 300.000,00 sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan untuk mengikuti arisan tersebut.

Namun tidak banyak orang yang tahu mengenai bagaimana kesepakatan yang dilakukan oleh penyelenggara (admin) dengan orang yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, penyelenggara hanya menjelaskan mengenai cara mendaftar dan mendapatkan barang tersebut. Untuk pendaftaran bisa melalui secara online *WhastApp* atau langsung datang kerumah admin. Kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk 10 anggota dan pendaftaran awal dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,00. Selanjutnya anggota membayar sebesar Rp 30.000,00 per 2 minggu dalam kegiatan tersebut, dan diundi secara online menggunakan aplikasi *Spin The Whell App*. Jika ada keterlambatan membayar arisan maka anggota dikenakan denda namun tidak dijelaskan nominalnya oleh admin, sehingga disini menyebabkan adanya problematika dalam anggota yang mengikuti kegiatan arisan *skincare* tersebut.

Dalam kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara terhadap Ibu Hotijah selaku admin arisan *skincare* di Desa Sukorambi untuk mengetahui terkait adanya perubahan harga barang sewaktu-waktu yang akan diterima oleh para anggota arisan *skincare* ini, beliau mengatakan:

Ibu Hotijah: Jika harga barang tidak sesuai dengan uang tagihan *skincare MsGlow* ini Rp.300.000 pada beberapa skala ini ada penurunan harga menjadi Rp. 260.000 dengan adanya penurunan tersebut tidak ada tambahan produk bagi yang mendapat undian dipenurunan harga.

Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ketika terjadi perbedaan harga pada saat skincare diundi, skincare yang dimaksud dalam hal ini yaitu MSGlow dimana harga normal dari MSGlow yaitu sekitar Rp 300.000 namun seiring berjalannya waktu harga MSGlow menurun seharga Rp 260.000. dalam kasus ini penulis beranggapan bahwa perolehan dari arisan ini tidak sama, sekalipun setiap undian para anggota harus membayarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama.

Untuk itu, penulis mewawancarai saudari Aini selaku salah satu anggota arisan skincare terkait perbedaan harga ini, ia mengatakan bahwa:

“Langkah pertama yang saya akan lakukan adalah bertanya dan meminta penjelasan kepada admin arisan tersebut untuk menemukan titik terang dalam permasalahan tersebut. Tentunya merasa keberatan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa saudari Aini merasa keberatan dengan adanya perbedaan harga *skincare* yang diterima. Untuk itu saudari Aini mencoba bertanya terlebih dahulu kepada admin dan meminta kejelasan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Saudari Eni selaku responden, ia mengatakan:

“Kalo diliat dari harga barang kayaknya Saya merasa keberatan ya mbak, karena kan pembayarannya dengan nominal yang sama setiap pengundiannya, jadi kalo bisa ya pas harga skincare turun, terus yang dapet undian pada saat itu ada tambahan barang gitu, yang sekiranya jumlah dapetnya sama”.⁵⁷

Dari data responden diatas meyakini bahwa ia keberatan dengan adanya perbedaan harga dikarenakan pembayaran tiap undian sama tiap

⁵⁶ Aini, diwawancara oleh penulis, Jember 12 September 2022.

⁵⁷ Eni, diwawancara oleh penulis, Jember 12 September 2022.

anggota arisan, jadi saudari Eni merasa ini kurang adil untuk arisan skincare ini, jikalau ada perbedaan harga setidaknya ada barang tambahan yang diberikan kepada penerima arisan yang kurang dari harga awal.

Responden saudari Maria yaitu , ia mengatakan:

“iya, saya merasa dirugikan karena tidak sesuai perjanjian awal yang sahnya yaitu seharga 300, jika diawal perjanjian sudah dijelaskan ada perubahan harga terhadap skincare dan kebijakan yang tertera/tertulis maka saya tidak merasa dirugikan karena nanti diperjanjian itu dijelaskan”.⁵⁸

Dari hasil wawancara dengan responden yang merupakan salah satu anggota arisan skincare ini meyakini bahwa ia merasa dirugikan dengan adanya perbedaan harga ini karena tidak disebutkan di awal perjanjian, jikalau dijelaskan diawal perjanjian saudari Maria tidak akan merasa dirugikan.

Maka, dapat disimpulkan dari beberapa wawancara ditemukan kerugian yang dialami oleh para anggota arisan karena adanya perubahan harga sewaktu-waktu pada barang tersebut. Penulis beranggapan bahwa arisan ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena jika dilihat dari akad Qardh, ini merupakan hal yang bertentangan. Qardh sendiri merupakan akad yang wajib dikembalikan dalam jenis barang yang sama dan dalam kuantitas yang sama.

⁵⁸ Maria, diwawancara oleh penulis, Jember 12 September 2022.

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Uang Denda Dalam Arisan *Skincare* di Desa Sukorambi Kabupaten Jember?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Hotijah selaku Admin arisan *skincare* di Desa Sukorambi, beliau menjelaskan mengenai alasan – alasan mengenai denda dalam arisan ini. Hasil wawancara tersebut meliputi:

Penulis: Mengapa dalam perjanjian awal ibu tidak menjelaskan nominal penetapan uang denda ?

Ibu Hotijah: Mengenai penetapan uang denda arisan ini anggota yang tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda, karena saya merasa mereka akan setuju-setuju saja dengan nominal yang akan saya berikan.⁵⁹

Maka, dari hasil wawancara tersebut terdapat kelalaian Ibu Hotijah selaku admin karena tidak menjelaskan besaran nominal denda Rp 30.000,00 kepada anggota arisan *skincare* yang menyebabkan terjadinya Riba dalam pandangan Fiqih Muamalah.

Jadi Riba ialah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Karena disini penetapan denda tidak jelas berapa nominalnya.

⁵⁹ Ibu Hotijah, diwawancara oleh penulis, Jember 10 September 2022.

Surat Ali 'Imran Ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS Ali- Imran (3:130).

Selain itu dalam aturan arisan *skincare* ini tidak diberitahu bagi peserta arisan berapa nominal uang denda dalam kegiatan ini. Sehingga apabila terdapat anggota arisan yang terlambat melakukan pembayaran mereka akan membayar seharga Rp 30,000,00. Perharinya. Hal ini tentunya memberikan keuntungan sebelah pihak. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa praktik arisan seperti ini dapat merugikan para anggota sebab mengandung unsur riba. sedangkan dalam hukum islam, riba berarti tambahan yang dapat merugikan. Dan ketidak jelasan admin arisan yang tidak menentukan nominal denda diawal kesepakatan, arisan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram.

Dari data yang didapat penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya dari arisan *skincare* ini yang sebelumnya berstatus mubah (boleh) bisa menjadi haram karena adanya unsur riba, riba yang dimaksud disini karea adanya biaya tambahan sebesar Rp 30.000 perhari ketika telat membayar. Dimana biaya tambahan ini bisa memberatkan para anggota

yang telat membayar tanpa mendengar apa saja alasan bagi orang yang telat pada saat waktu yang telah ditentukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Praktik yang digunakan dalam arisan *Skincare* di Desa Sukorambi adalah secara online yaitu menggunakan Aplikasi *Spin The Whell App*. Warga atau masyarakat yang ingin bergabung dalam Arisan *Skincare*, maka bisa langsung menghubungi admin secara online *WhatsApp* atau mengunjungi rumah admin tersebut. Untuk mendapatkan arisan tersebut maka diundi secara acak yang dilakukan dua minggu sekali menggunakan aplikasi tersebut. Ketika ada perubahan harga barang sewaktu-waktu, maka arisan ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena jika dilihat dari akad *Qardh*, ini merupakan hal yang bertentangan. *Qardh* sendiri merupakan akad yang wajib dikembalikan dalam jenis barang yang sama dan dalam kuantitas yang sama.
2. Bahwa Penetapan uang denda dalam praktik arisan ini jika di tinjau dalam fiqh muamalah termasuk riba dalam pandangan fiqh muamalah karena diawal perjanjian tidak ditetapkan nominal denda yang akan penyelenggara (admin) tarik kepada para anggota yang telat membayar arisan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Bagi Penyelenggara Arisan

Hendaknya sebelum melakukan kegiatan arisan admin menjelaskan tentang adanya perubahan harga sewaktu-waktu pada barang, untuk meminimalisir adanya kerugian yang dialami oleh para anggota dan seharusnya admin memberikan opsi terhadap anggota seperti yang tercantum dalam akad qardh. Pertama, pemenang arisan diberi opsi mau mengambil uang atau barang, kedua jika pemenang arisan memilih barang berarti harus setuju dengan perubahan harga barang sesuai dengan waktu tertentu.

2. Bagi Masyarakat/Anggota

Hendaknya sebelum mengikuti kegiatan arisan tersebut anggota harus paham mengenai peraturan yang ada, karena jika para anggota memahami tentang mekanisme dalam kegiatan arisan tersebut maka sangat minim terjadinya kerugian yang akan dialami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas Mirakhor dan Amir Iqbal. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah Ru'fah dan Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ali- Musyaiqih Bin Khalid, *Sudah Halalkah Transaksi Anda*, Klaten, 2009.
- Antonio Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar Karim Adiwarna Sejarah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Renada Media Grup, 2005.
- Ghafur Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: n University Press, 2003.
- Hardani dkk. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Idris. *Hadist Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Maunah Binti. *Dialetika Pembelajaran Sosiologi Pendidikan*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019.

Muhammad Azzam Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Jakarta, 2003.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Sonhadji dkk. *Alquran dan Tafsir Jilid 1 Juz 1-2-3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.

JURNAL

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Jurnal Al-Maraghi, 1993.

Al-Qaardhwi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Amarul Achmad Hatta, *Model Arisan Modal Usaha Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 2018.

Fathul Aminudin Aziz, *Hukum Denda Keuangan Publik Islam di Indonesia*. Jurnal Al Manahj, 2006.

Joanne P.M Tangkudung dan J.J Senduk, *Mapulus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kanditan Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, 2016.

Rumawi dan Nury Khoril Jamil. *Implikasi Asas Pacta sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, 2020.

SKRIPSI

Felia. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Palopo, 2021.

- Kharismaputra, Aulia Prima. *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Masithah, Siti. *Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung, 2018.
- Pratama, Lukman Yoga. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung, 2020.
- Saputri, Anggraeni Pujo. *Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Prespektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta, 2018.
- saputri, Elya. *Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu, 2021.
- Susanto, Dwi Rahmawati. *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan di Desa Meger Klaten)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta, 2018.
- Tiflen, Qomariyah Siti. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online di Kota Jayapura*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Fathul Muluk. Papua, 2021.

WEBSITE

<https://visimuslim.org/hukum-arisan-barang/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022)

<https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan> (diakses pada tanggal 25 Agustus 2022)

<https://risalahmuslim.id> (diakses pada tanggal 25 Agustus 2022)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmayatul Kinnanah
NIM : S20182025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini dengan judul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan Skincare (Studi Kasus Desa Sukorambi Kabupaten Jember)"** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 November 2022
Saya yang menyatakan



Irmayatul Kinnanah
NIM S20182025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2918 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022 05 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Admin Arisan Skincare

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Irmayatul Kinnanah
Nim : S20182025
Semester : Delapan (8)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP HUKUM
PENETAPAN UANG DENDA DALAM ARISAN SKINCARE
(STUDI KASUS DESA SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



Foto bersama ibu hotijah selaku admin arisan skincare



Foto Bersama Ibu Hotijah Selaku Admin Arisan



Foto Bersama Ika Selaku Anggota Arisan Skincare



Foto Bersama Aini Selaku Anggota Arisan Skincare



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Irmayatul Kinnanah
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 10 Desember 2000
Alamat : Dsn Rokem Desa Sokolelah
Kabupaten Pamekasan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 081233353158
Email : irmayaDes@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Panca Karsa
2. SDN Sokolelah
3. MTS AL-AMIEN 1
4. MA AL-AMIEN 1
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Estafet MA AL-AMIEN 1
2. Sekretaris Bagian Keamanan OSPA AL-AMIEN 1
3. Pengurus Kaderisasi PMII Rayon Syariah UIN Jember
4. Pengurus Networking Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
5. Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Staf Direktur Jendral PKPM Kabinet Adiwilaga